



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.431, 2022

KEMENPAN-RB. Analis Legislatif. Jabatan
Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analisis Legislatif adalah jabatan fungsional keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
6. Pejabat Fungsional Analisis Legislatif yang selanjutnya disebut Analisis Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

7. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir dan hasil kegiatan atau akumulasi nilai dari tiap butir dan hasil kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Legislatif dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Legislatif sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional tertentu.
11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Legislatif.
12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kegiatan analisis yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial-kultural dari Analis Legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
14. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Legislatif sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
15. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Legislatif sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, serta hasil riset dan pengkajian yang disusun oleh Analis Legislatif, baik perorangan maupun kelompok.
17. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
18. Kesekretariatan Lembaga Legislatif adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Legislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif.
- (2) Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (3) Kedudukan Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan penetapan kebutuhan Analis Legislatif, analisis tugas dan

fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Legislatif merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Legislatif termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Legislatif merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Legislatif Ahli Pertama;
 - b. Analisis Legislatif Ahli Muda;
 - c. Analisis Legislatif Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Legislatif Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
 - a. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 - b. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; dan
 - c. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
 1. analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi

- nasional usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang;
3. analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. analisis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 5. analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan;
 6. analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif;
 7. analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif; dan
 8. analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan;
- b. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
1. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
 2. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran;
 3. pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan;
 4. pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi; dan
 5. pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual; dan

- c. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif, meliputi:
 - 1. pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di alat kelengkapan dewan; dan
 - 2. pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di publik.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Analis Legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Legislatif Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 - 2. melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
 - 3. melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 - 4. melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
 - 5. melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
 - 6. mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;

7. melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu;
8. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. menelaah substansi dalam prapembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
10. menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
11. menelaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
15. menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;
16. menelaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial;

- b. Analisis Legislatif Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan analisis diagnostik substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. melakukan analisis diagnostik substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
 3. melakukan analisis teoretis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. melakukan analisis komparatif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
 5. melakukan analisis diagnostik substansi isu strategis dan/atau aktual;
 6. menganalisis hasil pengolahan data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
 7. melakukan analisis diagnostik substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk memo kebijakan;
 8. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan sedang;
 9. menganalisis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
 10. menganalisis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
 11. menganalisis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
 12. menganalisis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;

13. menganalisis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
 14. menganalisis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
 15. menganalisis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;
 16. menganalisis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
 17. memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
 18. memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal lembaga legislatif; dan
 19. memaparkan dan/atau membahas hasil analisis diagnostik substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial;
- c. Analisis Legislatif Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
 3. melakukan evaluasi kritis praktik empiris dan analisis prediktif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. melakukan evaluasi kritis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
 5. melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi isu strategis dan/atau aktual;

6. melakukan perancangan metode pengumpulan data, perancangan instrumen, atau validasi instrumen terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
7. melakukan metaanalisis dan evaluasi kritis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
8. melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk makalah kebijakan ringkas;
9. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan berat;
10. mengevaluasi kritis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
11. mengevaluasi kritis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
12. mengevaluasi kritis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
13. mengevaluasi kritis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
14. mengevaluasi kritis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
15. mengevaluasi kritis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral;
16. menyusun draf butir wicara delegasi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral;

17. mengevaluasi kritis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
 18. memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
 19. memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup nasional; dan
 20. memaparkan dan/atau membahas hasil evaluasi kritis dan/atau analisis prediktif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial; dan
- d. Analisis Legislatif Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. melakukan analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif;
 3. melakukan analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. melakukan analisis transplantasi hukum dan/atau merancang opsi rekomendasi model kebijakan atas substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
 5. melakukan analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi atas substansi isu strategis dan/atau aktual;
 6. menyusun opsi rekomendasi terhadap hasil analisis aspirasi dan persepsi masyarakat,

- lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual;
7. melakukan analisis substansi secara komprehensif untuk menghasilkan opsi model kebijakan terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk makalah kebijakan;
 8. menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan kompleks;
 9. menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan;
 10. menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah;
 11. menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
 12. menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
 13. menyusun opsi rekomendasi substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
 14. menyusun draf pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan/atau draf komunike bersama dalam forum multilateral;
 15. menyusun draf pidato delegasi dalam kegiatan diplomasi parlemen forum bilateral;
 16. menyusun opsi rekomendasi substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
 17. memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;

18. memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internasional/global; dan
 19. memaparkan dan/atau membahas hasil analisis preskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial.
- (2) Analis Legislatif yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Analis Legislatif sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Analis Legislatif Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan hasil analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. laporan hasil analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional;
 3. naskah hasil analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. laporan hasil analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;

5. laporan hasil analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual;
6. laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah;
7. dokumen hasil analisis deskriptif substansi dalam bentuk ringkasan isu;
8. dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan ringan;
9. laporan hasil telaah substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang;
10. laporan hasil telaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang;
11. laporan hasil telaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. laporan hasil telaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. laporan hasil telaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. laporan hasil telaah substansi di forum multilateral;
15. laporan hasil telaah substansi di forum bilateral;
16. laporan hasil telaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. laporan hasil pemaparan dan pembahasan analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. dokumen hasil pemaparan dan pembahasan analisis deskriptif substansi dalam diskusi lingkup internal unit; dan
19. dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan analisis deskriptif substansi melalui media elektronik atau media sosial;

- b. Analisis Legislatif Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil analisis diagnostik substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. laporan hasil analisis diagnostik substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional;
 3. naskah hasil analisis teoretis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. laporan hasil analisis komparatif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
 5. laporan hasil analisis diagnostik substansi isu strategis dan/atau aktual;
 6. laporan hasil analisis pengolahan data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah;
 7. dokumen hasil analisis diagnostik substansi dalam bentuk memo kebijakan;
 8. dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan sedang;
 9. laporan hasil analisis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang;
 10. laporan hasil analisis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang;
 11. laporan hasil analisis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
 12. laporan hasil analisis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
 13. laporan hasil analisis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
 14. laporan hasil analisis substansi di forum multilateral;
 15. laporan hasil analisis substansi di forum bilateral;
 16. laporan hasil analisis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;

17. laporan hasil pemaparan dan pembahasan analisis diagnostik substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
 18. dokumen hasil pemaparan dan pembahasan analisis diagnostik substansi dalam diskusi lingkup internal lembaga legislatif; dan
 19. dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan analisis diagnostik substansi melalui media elektronik atau media sosial;
- c. Analisis Legislatif Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional;
 3. naskah hasil evaluasi kritis praktik empiris dan analisis prediktif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
 4. laporan hasil evaluasi kritis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
 5. laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi isu strategis dan/atau aktual;
 6. dokumen rancangan metode pengumpulan data, rancangan instrumen, atau hasil uji validasi instrumen terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah;
 7. laporan hasil metaanalisis dan evaluasi kritis terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah;
 8. dokumen hasil evaluasi kritis analisis prediktif substansi dalam bentuk makalah kebijakan ringkas;
 9. dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan berat;
 10. laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang;

11. laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang;
 12. laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
 13. laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
 14. laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
 15. laporan hasil evaluasi kritis substansi di forum multilateral;
 16. naskah draf butir wicara di forum bilateral;
 17. laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
 18. laporan hasil pemaparan dan pembahasan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
 19. dokumen hasil pemaparan dan pembahasan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi dalam diskusi lingkup nasional; dan
 20. dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan evaluasi kritis dan/atau analisis prediktif substansi melalui media elektronik atau media sosial; dan
- d. Analisis Legislatif Ahli Utama, meliputi:
1. laporan hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif;
 2. laporan hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional;

3. naskah hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik;
4. laporan hasil analisis transplantasi hukum dan/atau opsi rekomendasi model kebijakan atas substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain;
5. laporan hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi isu strategis dan/atau aktual;
6. laporan opsi rekomendasi terhadap hasil analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah;
7. dokumen hasil analisis substansi secara komprehensif dalam bentuk makalah kebijakan;
8. dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan kompleks;
9. laporan opsi rekomendasi substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang;
10. laporan opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang;
11. laporan opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara;
12. laporan opsi rekomendasi substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan;
13. laporan opsi rekomendasi substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif;
14. naskah draf pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan/atau draf komunike bersama di forum multilateral;
15. naskah draf pidato delegasi di forum bilateral;

16. laporan opsi rekomendasi substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif;
17. laporan hasil pemaparan dan pembahasan analisis preskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan;
18. dokumen hasil pemaparan dan pembahasan analisis preskriptif substansi dalam diskusi lingkup internasional/global; dan
19. dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan analisis preskriptif substansi melalui media elektronik atau media sosial.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Legislatif yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Legislatif yang melaksanakan tugas analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analis Legislatif yang melaksanakan tugas analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif yang berada 1 (satu)

tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah magister; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Bidang ilmu untuk kualifikasi pendidikan magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 - (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dari calon PNS.
 - (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
 - (5) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Legislatif.
 - (6) Analisis Legislatif yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (7) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:

1. magister untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Madya;
 2. doktor untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis legislatif yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Pertama dan Analisis Legislatif Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional ahli utama lainnya.
- (2) Bidang ilmu untuk kualifikasi pendidikan magister dan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditentukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.

- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama dari pejabat fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui penyesuaian diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional satu tingkat

lebih tinggi.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Legislatif wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Analisis Legislatif bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analisis Legislatif dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Legislatif dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja, meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Analisis Legislatif wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Legislatif berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian

kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan target kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Legislatif ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit bagi Analisis Legislatif setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Legislatif Ahli Pertama;

- b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Legislatif Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Legislatif Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Legislatif Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Analis Legislatif Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang diduduki.
 - (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Legislatif wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
 - (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Analis Legislatif yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Legislatif Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Legislatif Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Legislatif Ahli Madya.
- (2) Analis Legislatif Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah terpenuhinya Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Legislatif mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analisis Legislatif sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Legislatif.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usulan PAK Analisis Legislatif diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi dukungan keahlian Analisis Legislatif kepada pejabat tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu pimpinan Instansi Pembina untuk menetapkan Angka Kredit Analisis Legislatif di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Legislatif.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. melaksanakan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Legislatif dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilai Analis Legislatif di lingkungan Instansi Pembina.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi dukungan keahlian analisis legislatif, unsur kepegawaian, dan unsur Analis Legislatif.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai harus berjumlah ganjil.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Legislatif Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang Analis Legislatif.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Legislatif yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Legislatif; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja Analis Legislatif.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Legislatif, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Legislatif.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Legislatif diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.

- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif, untuk:
 - a. Analisis Legislatif dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Analisis Legislatif dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analisis Legislatif dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
 - b. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - c. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif satu tingkat lebih tinggi harus memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analisis Legislatif Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan ke Analisis Legislatif Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah doktor atau yang disetarakan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analisis Legislatif yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analisis Legislatif harus melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - e. pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Legislatif; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Legislatif yang akan naik ke jenjang ahli madya dan ahli utama, Analis Legislatif wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Legislatif, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Analisis Legislatif yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis legislatif, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit, yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit, yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit, yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analisis Legislatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Analisis Legislatif yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Legislatif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jumlah program/kegiatan analisis;
 - b. jumlah program/kegiatan asistensi;
 - c. jumlah program/kegiatan ekspose hasil analisis; dan
 - d. rasio peran dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Legislatif pada sistem tata kerja Analis Legislatif.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif sesuai Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Legislatif harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Legislatif, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analisis Legislatif harus diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang analisis legislatif.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analisis Legislatif dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; atau
 - e. program pengembangan kompetensi lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Analis Legislatif diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (3) Analis Legislatif yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Analisis Legislatif selama diberhentikan.

- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Legislatif; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 49

Analisis Legislatif yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling cepat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, serta apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

Pasal 50

- (1) Terhadap Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

Analisis Legislatif dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Legislatif dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analisis Legislatif yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
 - b. menyusun Standar Kompetensi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analisis Legislatif;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif;

- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Legislatif di Kesekretariatan Lembaga Legislatif;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Legislatif; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r harus menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Legislatif kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan

menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.

- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Legislatif wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analisis Legislatif merupakan anggota organisasi profesi Analisis Legislatif.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Analisis Legislatif bertugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Analisis Legislatif setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Analis Legislatif bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Analis Legislatif dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Analis Legislatif diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti pada Kesekretariatan Lembaga Legislatif dan melaksanakan sebagian tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif dengan pendidikan sarjana, magister, dan doktor dapat dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Pertama dilakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Pertama;
 - b. Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Muda dilakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Muda;
 - c. Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Madya dilakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Madya; dan
 - d. Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Utama dilakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif Ahli Utama.
- (2) Angka Kredit yang diperoleh dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebelumnya dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Legislatif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian dan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. PNS yang dilakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dalam Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dan wajib memenuhi kualifikasi pendidikan magister paling lama 4 (empat) tahun; dan
- b. PNS yang dilakukan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dan belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dalam Peraturan Menteri ini tetap dapat melakukan tugas Jabatan Fungsional Analisis Legislatif dan wajib memenuhi kualifikasi pendidikan doktor paling lama 8 (delapan) tahun, terhitung sejak menduduki Jabatan Fungsional Analisis Legislatif.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan

paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Legislatif melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				5	6	7
I.	Analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	A. Analisis substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif atau lembaga legislatif	1. Melakukan analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif 2. Melakukan analisis diagnostik substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif 3. Melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif 4. Melakukan analisis preskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif	Laporan hasil analisis deskriptif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif Laporan hasil analisis diagnostik substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif Laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif Laporan hasil analisis preskriptif dan opsi rekomendasi substansi naskah akademik dan rancangan undang-undang dari pemerintah atau lembaga legislatif	0.9 1.9 2.55	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya
		B. Analisis substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional	1. Melakukan analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif	Laporan hasil analisis deskriptif substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional	1.5	Ahli Pertama
		usulan lembaga legislatif sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang	2. Melakukan analisis diagnostik substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif 3. Melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif	Laporan hasil analisis diagnostik substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional Laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional	3.04 4.5	Ahli Muda Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan analisis deskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi rancangan undang-undang yang terdapat dalam daftar program legislasi nasional dari lembaga legislatif	Laporan hasil analisis deskriptif dan opsi rekomendasi substansi rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional	6	Ahli Utama
		C. Analisis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik	1. Melakukan analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik 2. Melakukan analisis teoritis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik 3. Melakukan evaluasi kritis praktik empiris dan analisis prediktif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik 4. Melakukan analisis deskriptif dan menyusun opsi rekomendasi substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik	Naskah hasil analisis deskriptif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik Naskah hasil analisis teoritis substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik Naskah hasil evaluasi kritis praktik empiris dan analisis prediktif substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik Naskah hasil analisis deskriptif dan opsi rekomendasi substansi yang menjadi bagian dari naskah akademik	0,88 1,8 2,25 3,8	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
		D. Analisis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	1. Melakukan analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain 2. Melakukan analisis komparatif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain 3. Melakukan evaluasi kritis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain 4. Melakukan analisis transplantasi hukum dan/atau merancang opsi rekomendasi model kebijakan atas substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain	Laporan hasil analisis deskriptif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain Laporan hasil analisis komparatif substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain Laporan hasil evaluasi kritis substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain Laporan hasil analisis transplantasi hukum dan/atau opsi rekomendasi model kebijakan atas substansi peraturan perundang-undangan dari negara lain	1,2 2,7 3,3 4,8	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
		E. Analisis substansi isu strategis dan/atau aktual yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan dewan	1. Melakukan analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual 2. Melakukan analisis diagnostik substansi isu strategis dan/atau aktual 3. Melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi isu strategis dan/atau aktual	Laporan hasil analisis deskriptif substansi isu strategis dan/atau aktual Laporan hasil analisis diagnostik substansi isu strategis dan/atau aktual Laporan hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi isu strategis dan/atau aktual	1,5 3,04 4,5	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan analisis deskriptif dan menyusun opsi rekomendasi atas substansi isu strategis dan/atau aktual	Laporan hasil analisis deskriptif dan opsi rekomendasi substansi isu strategis dan/atau aktual	6	Ahli Utama
		F. Analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual yang berkenaan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	1. Melakukan perancangan metode pengumpulan data, perancangan instrumen atau validasi instrumen terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual	Dokumen rancangan metode pengumpulan data, rancangan instrumen, atau hasil uji validasi instrumen terhadap aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah	3.93	Ahli Madya
			2. Mengumpulkan dan mengolah data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual	Laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah	0.9	Ahli Pertama
			3. Menganalisis hasil pengolahan data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual	Laporan hasil analisis pengolahan data aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah	2.2	Ahli Muda
			4. Melakukan metaanalisis dan evaluasi kritis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual	Laporan hasil meta analisis dan evaluasi kritis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah	3.3	Ahli Madya
			5. Menyusun opsi rekomendasi terhadap hasil analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah terkait isu strategis dan/atau aktual	Laporan opsi rekomendasi terhadap hasil analisis aspirasi dan persepsi masyarakat, lembaga, dan/atau daerah	5.2	Ahli Utama
		G. Analisis substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual secara periodik yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	1. Melakukan analisis deskriptif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk ringkasan isu	Dokumen hasil analisis deskriptif substansi dalam bentuk ringkasan isu	1	Ahli Pertama
			2. Melakukan analisis diagnostik substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk memo kebijakan	Dokumen hasil analisis diagnostik substansi dalam bentuk memo kebijakan	2	Ahli Muda
			3. Melakukan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk makalah kebijakan ringkas	Dokumen hasil evaluasi kritis substansi dalam bentuk makalah kebijakan ringkas	3.9	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melakukan analisis substansi secara komprehensif untuk menghasilkan opsi model kebijakan terhadap isu strategis dan/atau aktual dalam bentuk makalah kebijakan	Dokumen hasil analisis substansi secara komprehensif dalam bentuk makalah kebijakan	5,8	Ahli Utama
		H. Analisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan dan anggota dewan	1. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan ringan	Dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan ringan	0,82	Ahli Pertama
			2. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan sedang	Dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan sedang	1,7	Ahli Muda
			3. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan berat	Dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan berat	1,95	Ahli Madya
			4. Menganalisis substansi atas permintaan alat kelengkapan dewan atau anggota dewan dengan tingkat kesulitan kompleks	Dokumen hasil analisis substansi atas permintaan dengan tingkat kesulitan kompleks	3,6	Ahli Utama
II.	Asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi,	A. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi	1. Pendampingan substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan a. Menelaah substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan b. Menganalisis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan c. Mengevaluasi kritis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan d. Menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang di alat kelengkapan dewan	Laporan hasil telaah substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang Laporan hasil analisis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang Laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang Laporan opsi rekomendasi substansi dalam pra-pembahasan rancangan undang-undang	0,45 0,6 0,9	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya
					1,4	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2. Pendampingan substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah			
			a. Menelaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah	Laporan hasil telaah substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang	0.7	Ahli Pertama
			b. Menganalisis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah	Laporan hasil analisis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang	1.28	Ahli Muda
			c. Mengevaluasi kritis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah	Laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang	1.5	Ahli Madya
			d. Menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah	Laporan opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan rancangan undang-undang	2.56	Ahli Utama
	B. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran		1. Pendampingan substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara pada komisi terkait			
			a. Menelaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	Laporan hasil telaah substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	0.35	Ahli Pertama
			b. Menganalisis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	Laporan hasil analisis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	0.6	Ahli Muda
			c. Mengevaluasi kritis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	Laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	0.75	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			d. Menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	Laporan opsi rekomendasi substansi dalam pembahasan pokok-pokok kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan/atau keuangan negara	1	Ahli Utama
		C. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh tim	1. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan			
			a. Menelaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	Laporan hasil telaah substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	0.45	Ahli Pertama
			b. Menganalisis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	Laporan hasil analisis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	0.6	Ahli Muda
			c. Mengevaluasi kritis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	Laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	0.9	Ahli Madya
			d. Menyusun opsi rekomendasi substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	Laporan opsi rekomendasi substansi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh alat kelengkapan dewan	1.4	Ahli Utama
		2. Pendampingan substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif				
			a. Menelaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	Laporan hasil telaah substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	0.28	Ahli Pertama
			b. Menganalisis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	Laporan hasil analisis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	0.49	Ahli Muda
			c. Mengevaluasi kritis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	Laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	0.6	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			d. Menyusun opsi rekomendasi substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	Laporan opsi rekomendasi substansi dalam tim pengawas yang dibentuk oleh pimpinan lembaga legislatif	1.2	Ahli Utama
	D. Pendampingan substansi dalam pelaksanaan peran diplomasi		1. Pendampingan substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen dalam forum multilateral a. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral b. Menganalisis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral c. Mengevaluasi kritis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum multilateral d. Menyusun draf pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan/atau draf komunikasi bersama di forum multilateral	Laporan hasil telaah substansi di forum multilateral Laporan hasil analisis substansi di forum multilateral Laporan hasil evaluasi kritis substansi di forum multilateral Naskah draf pidato delegasi dan draf resolusi, draf deklarasi, dan/atau draf komunikasi bersama di forum multilateral	0.45 0.9 1.02 1.28	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			2. Pendampingan substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral a. Menelaah substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral b. Menganalisis substansi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral c. Menyusun draf butir wicara delegasi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral d. Menyusun draf pidato delegasi dalam kegiatan diplomasi parlemen di forum bilateral	Laporan hasil telaah substansi di forum bilateral Laporan hasil analisis substansi di forum bilateral Naskah draf butir wicara di forum bilateral Naskah draf pidato delegasi di forum bilateral	0.4 0.7 0.75 0.87	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
	E. Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif		1. Pendampingan substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	Laporan hasil telaah substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	0.31	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		legislatif terkait sistem lembaga legislatif yang aktual	2. Menganalisis substansi dalam rancangan peraturan lembaga legislatif	Laporan hasil analisis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	0.68	Ahli Muda
			3. Mengevaluasi kritis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	Laporan hasil evaluasi kritis substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	0.75	Ahli Madya
			4. Menyusun opsi rekomendasi substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	Laporan opsi rekomendasi substansi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan lembaga legislatif	0.8	Ahli Utama
III.	Ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	A. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif di alat kelengkapan dewan	1. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan a. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif/substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan b. Memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan c. Memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan d. Memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan	Laporan hasil pemaparan dan pembahasan analisis deskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan Laporan hasil pemaparan dan pembahasan analisis diagnostik substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan Laporan hasil pemaparan dan pembahasan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan Laporan hasil pemaparan dan pembahasan analisis preskriptif substansi kepada alat kelengkapan dewan atau anggota dewan	0.35 0.56 0.6	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya
		B. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	1. Pemaparan dan pembahasan hasil analisis substansi dalam diskusi ilmiah yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif		0.98	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3 legislatif di publik	4 a. Memaparkan dan membahas hasil analisis deskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal unit. b. Memaparkan dan membahas hasil analisis diagnostik substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internal lembaga legislatif c. Memaparkan dan membahas hasil evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup nasional d. Memaparkan dan membahas hasil analisis preskriptif substansi terkait isu strategis dan/atau aktual dalam diskusi lingkup internasional/global	5 Dokumen hasil pemaparan dan pembahasan analisis deskriptif substansi dalam diskusi lingkup internal unit Dokumen hasil pemaparan dan pembahasan analisis diagnostik substansi dalam diskusi lingkup internal lembaga legislatif Dokumen hasil pemaparan dan pembahasan evaluasi kritis dan analisis prediktif substansi dalam diskusi lingkup nasional Dokumen hasil pemaparan dan pembahasan analisis preskriptif substansi dalam diskusi lingkup internasional/global	6 0.5 0.84 1.2 1.55	7 Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
			2. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial			
			a. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis deskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	Dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan analisis deskriptif substansi melalui media elektronik atau media sosial	0.55	Ahli Pertama
			b. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis diagnostik substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	Dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan analisis diagnostik substansi melalui media elektronik atau media sosial	0.84	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			c. Memaparkan dan/atau membahas hasil evaluasi kritis dan/atau analisis prediktif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	Dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan evaluasi kritis dan/atau analisis prediktif substansi melalui media elektronik atau media sosial	1.11	Ahli Madya
			d. Memaparkan dan/atau membahas hasil analisis preskriptif substansi secara internal atau bersama pakar/praktisi melalui media elektronik atau media sosial	Dokumen hasil pemaparan dan/atau pembahasan analisis preskriptif substansi melalui media elektronik atau media sosial	1.46	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS
1	2	3	4	5	6	7
	C. Penjemahlan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif		1. Menjemahlan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diikuti organisasi profesi dan instansi Pembinaan 2. Menjemahlan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan fungsional 2. seminar/workshop/konferensi/simpodium/studi banding-lapangan 3. pelatihan teknis/magang di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif dan memperoleh Sertifikat	Buku Makalah Buku Buku Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	7 3,5 3 1,5 3 0,5 3	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif		1. Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif	Makalah Buku	3 3	Semua Jenjang Semua Jenjang
	E. Pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analisis Legislatif		Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan fungsional 2. seminar/workshop/konferensi/simpodium/studi banding-lapangan 3. pelatihan teknis/magang di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	0,5 3	Semua Jenjang Semua Jenjang
			a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	15 9 6 3 2 1 0,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan Sertifikat/laporan	7,5 4,5 3 1,5 1 0,5 0,25	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	RUJUK KEJANTAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			<p>5. <i>mainwain performance</i> (pembelajaran kinerja dan target kinerja)</p> <p>6. <i>pelatihan dan sertifikasi profes</i> oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif</p>	Sertifikat/Laporan	0.5	Semua Jenjang	
			<p>F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditunjukkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisa Legislatif</p>	Sertifikat/Laporan	0.5	Semua Jenjang	
II.	Peningkatan Tugas Analisa Legislatif	<p>F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditunjukkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisa Legislatif</p> <p>A. Pengajar/ Pelatih/ Pesaham bing di bidang Jabatan Fungsional Analisa Legislatif</p> <p>B. Keanggotaan dalam organisasi profesi</p> <p>C. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>D. Perolehan Penghargaan</p>	<p>Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditunjukkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analisa Legislatif</p> <p>Mengajar/ melatih/ membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analisa Legislatif</p> <p>Menjadi anggota organisasi profesi sebagai:</p> <p>1. Ketua/Wakil ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi</p> <p>1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:</p> <p>a. 30 (tiga puluh) tahun lebih</p> <p>b. 20 (dua puluh) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Penghargaan atau kreasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Internasional</p> <p>b. Tingkat Nasional</p> <p>c. Tingkat lokal</p>	Laporan Sertifikat/ Laporan Tahun Tahun DUPAK Pogram Pogram Pogram Sertifikat/Plagan	0.4 1 0.75 0.04 3 2 1 35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang	
			<p>E. Perolehan ijazah/ gelar keesajaaran lainnya</p>	<p>1. Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya:</p> <p>a. Doktor</p> <p>b. Magister</p> <p>c. Sarjana/ Diploma Empat</p>	Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			<p>F. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisa Legislatif</p>	Laporan	0.04	Semua Jenjang	

MENTERI PERDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Birokrasi REPUBLIK INDONESIA,

td.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN Fungsional Analisis Legislatif

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN Fungsional Analisis Legislatif Dengan Pendidikan Sarjana/Diploma Empat

TUGAS JABATAN	JEKANG JABATAN/GOLOWAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional Analisis Legislatif								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1. Pemberian dukungan keahlian, terdiri atas: a. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif b. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif c. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLOKAN RUANG DAN ANGA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF							
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	AHLI UTAMA IV/e
I. Pemberian dukungan keahlian, terdiri atas: a. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif b. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif c. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td.

TJABJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
1. Pemberian dukungan ke ahliim, terdiri atas: a. analisis substansi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif b. asistensi dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif c. ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif	100	100	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

NO	COLONGAN/RUAN G	LIAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	19	29	39	48
		Magister	100	5	35	55	75	95
4	III/d	Doktor	100	6	36	56	76	96
		Sarjana/Diploma Empat	100	7	37	57	77	97
		Magister	100	5	35	55	75	95
		Doktor	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
6	IV/b	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
7	IV/c	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

trd.

TJAHJO KUMOLO